



## **BUPATI BONDOWOSO**

### **PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR : 04 TAHUN 2011**

#### **TENTANG IZIN PENGELOLAAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BONDOWOSO,**

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pertambangan bahan galian golongan C merupakan salah satu kegiatan yang penting, terutama dalam rangka menunjang pembangunan Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pelayanan, pengawasan dan pengendalian pertambangan bahan galian golongan C perlu dikelola secara intensif sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan b konsideran ini perlu menetapkan Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831 ) ;
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4279);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

22. Peraturan...

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BONDOWOSO TENTANG IZIN PENGELOLAAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

## B A B I

### K E T E N T U A N U M U M

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Bondowoso.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
- c. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Sekretaris Daerah atau Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso;
- e. Kepala Kantor Perijinan adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
- g. Bahan Galian adalah Bahan galian golongan C ;
- h. Usaha Pertambangan Bahan Galian adalah segala Kegiatan Usaha pertambangan Golongan C yang meliputi Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan;
- i. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi Pertambangan untuk menetapkan lebih teliti atau seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
- j. Eksploitasi adalah usaha Pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- k. Pengolahan atau Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu;
- l. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan pemurnian bahan galian dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan atau pemurnian;
- m. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil pengolahan atau pemurnian bahan galian;

n. reklamasi...

- n. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan bahan galian;
- o. Konservasi Sumber daya alam adalah pengolahan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
- p. Surat Izin Pertambangan Daerah adalah Surat Izin Pertambangan Daerah yang berisikan wewenang, hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap Usaha Pertambangan Bahan Galian selanjutnya disingkat SIPD;

## **B A B II**

### **WILAYAH PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap kegiatan usaha penambangan galian golongan C harus mendapat ijin dari Bupati.
- (2) Pemerintah menetapkan wilayah pertambangan untuk bahan galian golongan C, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Bondowoso .
- ✓(3) Pemerintah Kabupaten menetapkan lokasi yang tertutup untuk pertambangan bahan galian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 3** ✓

Pemerintah Kabupaten berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan atau seluruh wilayah usaha pertambangan bahan galian sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## **B A B III**

### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 4**

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pengaturan usaha pertambangan bahan galian dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang dan tanggung jawab tersebut pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 5**

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pasal 4 meliputi :

- a. Mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan bahan galian;
- b. Melakukan kegiatan inventarisasi dan pemetaan bahan galian;
- c. Memberikan SIPD Bahan galian;
- d. Melakukan penertiban kegiatan pertambangan bahan galian;
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan bahan galian sesuai peraturan perundang-undangan;

**Pasal 6**

Pendataan, pencatatan dan fasilitasi perizinan bahan galian golongan C dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan.

**B A B IV**

**SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH**

**Pasal 7**

- (1) Setiap usaha pertambangan bahan galian dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Bahan Galian Golongan C dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. SIPD Eksplorasi
  - b. SIPD Eksploitasi
  - c. SIPD Pengolahan dan Pemurnian
  - d. SIPD Pengangkutan dan Penjualan

**Pasal 8**

Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Koperasi;
- d. Badan Usaha Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan usaha dibidang pertambangan;
- e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di tempat terdekat dengan terdapatnya bahan galian yang bersangkutan;
- f. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara Badan usaha dan Perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a, b, c, d dan e;

**Pasal 9**

- (1) Setiap Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Bahan Galian Golongan C Eksplorasi hanya diberikan 1 (satu) jenis bahan galian golongan C;
- (2) Luas wilayah dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD Bahan Galian Golongan C Eksplorasi ditetapkan oleh Bupati;
- (3) SIPD Eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan, Badan Usaha dan Koperasi;
- (4) SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) tahun;
- (5) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya SIPD;

### **Pasal 10**

- (1) Setiap SIPD Eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian golongan C
- (2) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD Eksploitasi maksimal 10 (sepuluh) hektar
- (3) Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD Eksploitasi sedangkan kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD Eksploitasi
- (4) SIPD Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali perpanjangan selama-lamanya 1 (satu) tahun selama pemegang SIPD telah melaksanakan ketentuan yang berlaku dan berproduksi pada kapasitas normal.
- (5) Permohonan perpanjangan SIPD Eksploitasi sebagaimana dimaksud ayat (4) diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya SIPD.

### **Pasal 11**

SIPD Eksploitasi dengan luas wilayah lebih dari 50 (lima puluh) hektar sampai dengan 1000 (seribu) hektar hanya dapat diberikan oleh Bupati dengan pertimbangan teknis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 12**

- (1) Pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Bahan Galian Golongan C dapat mengurangi wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Kepala Daerah atau Instansi Teknis.
- (2) SIPD tidak dapat dipindah tangankan/dialihkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan Kepala Daerah.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Bahan Galian Golongan C harus memperhatikan Pertambangan Rakyat yang sudah mendapat SIPRD
- (2) Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Bahan Galian Golongan C tidak boleh diberikan di wilayah yang tertutup untuk pertambangan bahan galian guna kepentingan umum ;
- (3) Lokasi Pertambangan Daerah tidak boleh dilakukan pada tempat-tempat yang meliputi :
  - a. tempat-tempat ibadah, tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, tempat-tempat pekerjaan umum misalnya jembatan, jalan-jalan umum, saluran air, listrik dan sebagainya ;
  - b. tempat-tempat sekitar lapangan dan bangunan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
  - c. tempat-tempat pekerjaan dari usaha pertambangan lain ;
  - d. bangunan-bangunan rumah tempat tinggal, sekolah-sekolah dan pabrik-pabrik beserta tanah sekitarnya kecuali dengan izin yang bersangkutan/berkepentingan.
- (4) Dengan tidak mengurangi yang dimaksud ayat (2) maka dalam hal dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan izin Pertambangan Daerah, pemindahan bangunan pekerjaan umum dapat dilakukan oleh pemegang Izin Pertambangan Daerah setelah dipeorleh izin dari Bupati.

#### **Pasal 14**

Pengaturan mengenai Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Bahan Galian Golongan C Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan ditetapkan oleh Bupati.

#### **B A B V**

#### **PEMBERIAN SIPD DAN MASA BERLAKUNYA**

#### **Pasal 15**

- (1) Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi syarat, maka SIPD diberikan kepada pemohon pertama;
- (3) Dalam setiap pemberian SIPD harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan bahan galian serta kemampuan Pemohon baik secara teknis maupun dari segi keuangan

#### **Pasal 16**

SIPD dinyatakan tidak berlaku karena :

- a. Masa berlakunya SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi ;
- b. Pemegang SIPD mengembalikan kepada Bupati sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan ;
- c. Melanggar ketentuan yang berlaku dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam SIPD ;
- d. Pemegang SIPD tidak melaksanakan usaha pertambangan bahan galian dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya SIPD atau selama 2 (dua) tahun menghentikan usaha penambangan bahan galian tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- e. SIPD dapat dibatalkan oleh Bupati jika ternyata dikemudian hari terbukti tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. SIPD dapat dibatalkan dengan Keputusan Bupati untuk kepentingan negara.

#### **B A B VI**

#### **KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Bahan Galian Golongan C wajib membayar retribusi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemegang SIPD wajib melaksanakan pemeliharaan dibidang pengusaha kegiatan penambangan dengan memperhatikan keselamatan kerja, teknik penambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
- (3) Pemegang SIPD wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dengan terbusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Bondowoso.

Pasal 18...

### **Pasal 18**

- (1) Pemegang SIPD diwajibkan mengganti kerugian yang akibat dari kegiatan usahanya kepada pemilik tanah dalam lingkungan wilayah SIPD maupun diluarnya.
- (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha dari dua pemegang SIPD atau lebih dibebankan kepada mereka bersama-sama.

## **BAB VII**

### **PERSYARATAN**

#### **Pasal 19**

Syarat-syarat pengajuan Surat Ijin Penambangan Daerah ( SIPD ) Bahan Galian Golongan C :

- a. Identitas Pemohon
- b. Akte Pendirian Perusahaan (untuk badan hukum)
- c. Persetujuan Prinsip
- d. Ijin Lokasi (untuk luas lahan lebih dari 1 hektar)
- e. Letak dan luas lahan
- f. Kesanggupan untuk mengadakan rehabilitasi terhadap lingkungan dilokasi penambangan
- g. Peta Wilayah pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 5.000 atau disesuaikan kondisi lapangan
- h. Peta situasi wilayah pertambangan skala 1 : 25.000
- i. Status tanah yang bersangkutan yang telah mendapat rekomendasi oleh Pejabat yang berwenang.

## **BAB VIII**

### **MEKANISME DAN TATA CARA PERIZINAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Permohonan perizinan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu meneliti dokumen permohonan dan apabila sudah lengkap selanjutnya diadakan rapat teknis bersama instansi terkait.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk merekomendasikan layak atau tidaknya izin diterbitkan dan bilamana diperlukan dapat dilakukan peninjauan Lapangan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil rapat.
- (4) Dalam hal hasil rapat merekomendasikan untuk menerbitkan izin maka Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempersiapkan dokumen naskah konsep dalam bentuk Keputusan Bupati.

(5) Dokumentasi....



- (5) Dokumen naskah konsep yang sudah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso setelah mendapat paraf koordinasi dari :
  - a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso; dan
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
- (6) Dokumen naskah konsep yang telah mendapatkan paraf dari pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 21**

Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha pertambangan galian Golongan C Bupati dapat membentuk Tim dengan Keputusan Bupati.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 22**

- (1) Sanksi administrasi diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembekuan izin usaha; dan
  - c. Pencabutan izin usaha.

#### **Pasal 23**

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

#### **Pasal 24**

- (1) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak diindahkan, maka dilakukan pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b.
- (2) Jangka waktu pembekuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkan peringatan ketiga akhir bulan.

#### **Pasal 25**

Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan apabila pengusaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

**BAB XII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

Perusahaan Pertambangan Galian Golongan C yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan maka perlu diadakan penyesuaian dan selanjutnya berlaku ketentuan Peraturan Bupati ini.

**BAB XIV**

**PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso,  
pada tanggal 18 Februari 2011



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010 NOMOR